



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG

Nomor : 421 / 021 / 2010

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK – KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BATANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Pengurus Muslimat NU Desa Sukorejo Kecamatan Limpung Nomor : 58/ PM/ RTG/ VIII/ 2009 tanggal 29 Agustus 2009 ;
b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala UPTD Kecamatan Limpung Nomor 425.1/ 304 / 2009 tanggal 29 Agustus 2009

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 20 Januari 2010 bahwa Taman Kanak- Kanak Dewi Masyitoh 02 Desa Sukorejo Kecamatan Limpung Telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman kanak – kanak

Bahwa ijin pendirian TK Dewi Masyitoh 02 Desa Sukorejo Kecamatan Limpung dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757) ;
2. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017) ;
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) ;
4. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak – Kanak ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :
4677/C/I/1994 tanggal 2 juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak- kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN
KANAK- KANAK)**

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada :
- Nama : Taman Kanak – kanak Dewi Masyitoh 02
 - Alamat : Desa Sukorejo Kecamatan Limpung
 - Penyelenggara : Pengurus Muslimat NU Ranting Desa Sukorejo
 - Alamat : Desa Sukorejo Kecamatan Limpung
- KEDUA** : Mulai Tahun Pelajaran 2009/ 2010 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :
- a. Taman Kanak – Kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku
 - b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 1 Februari 2010



Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Batang

Priyodigdo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 056 889

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bapak Bupati Batang
3. Kepala UPTD Kecamatan Limpung
4. Kepala TK Dewi Masyitoh 02
5. Penghimpun Keputusan